



PUTUSAN

Nomor 1363 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin RAZALI;**

Tempat Lahir : Idi Cut;

Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 11 November 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Tengah, Desa Gembong Keude, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Nangroe Aceh Darussalam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
3. Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 dan tertangkap kembali tanggal 09 Mei 2015;
4. Refisi perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;

Hal. 1 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan 01 Desember 2015;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
12. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 21 Januari 2016;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 21 Maret 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1899/2016/S.454.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1900/2016/S.454.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2016;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3968/2016/S.454.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2016;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3969/2016/S.454.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM bin DANI bersama-sama dengan saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET bin alm. SULAEMAN, saksi ABDULLAH alias DULLAH, saksi HASAN BASRI bin MABENI (Alm) (ketiganya dalam berkas tersendiri) dan USMAN alias RAOH bin alm. SYAH RAZALI (belum tertangkap) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya-

Hal. 2 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM bin DANI, Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 06.10 WIB saksi FERNANDO, saksi WIDARSONO dan saksi SUTARDI (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya saksi FERNANDO, saksi WIDARSONO dan saksi SUTARDI (ketiganya anggota POLRI) bersama anggota Tiem lainnya (Tiem Aceh dan Tiem Medan) melakukan penyelidikan dan dicurigai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BL 899 DB yang di duga untuk mengangkut Narkotika Shabu, dan sekira jam 08.00 WIB anggota Tiem Polri Aceh melakukan penggrebekan setelah mobil toyota Avanza Nomor Polisi BL 899 DB masuk halaman rumah dan sudah dalam keadaan terparkir, namun setelah saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan penyergapan pengendara mobil toyota Avanza yang bernama saksi USMAN alias RAOH langsung melarikan diri ke belakang rumah ke perkebunan kelapa sawit;

Kemudian saksi SUTARDI dan tiem Aceh lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi BL 899 DB dan di dalam kendaraan tersebut di dapat Narkotika dalam bentuk kristal putih jenis Shabu dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah total sekira 78,106,6 kg brutto, dan dari hasil penyelidikan tim Polri bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh saksi SUTARDI dan Tiem Aceh lainnya bahwa sebanyak 13 kg (13 bungkus) merupakan Narkotika yang dipesan Terdakwa;

Hal. 3 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi SUTARDI dan Tiem Aceh lainnya menginformasikan kepada saksi FERNANDO dan Tiem Medan lainnya bahwa Terdakwa sedang berada di Hotel Grand Serela Medan Sumatera Utara, kemudian saksi FERNANDO bersama Tiem lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 10.00 WIB di Hotel Grand Serela Medan Sumatera Utara, yaitu pada awal bulan Februari 2015 setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sehubungan Terdakwa telah mengenal JENGGOT (DPO) maka tanpa sepengetahuan saksi ABDULLAH Terdakwa menelpon JENGGOT (DPO) di Malaysia memesan Shabu atas permintaan CEKWAN (DPO), namun setelah Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan saksi ABDULLAH ternyata saksi ABDULLAH juga telah memesan Shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram kepada JENGGOT (DPO), kemudian JENGGOT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan Shabu dipenuhi sebanyak 13,5 kilogram dan harga Shabu tersebut Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) / kilo gramnya;

Kemudian Terdakwa menghubungi USMAN alias RAOH (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang memesan Shabu di Malaysia kepada JENGGOT dan menyuruh USMAN (DPO) untuk menjemput Shabu di Malaysia kepada RIZAL (DPO), karena RIZAL (DPO) adalah orang yang membantu pengambilan Shabu dari JENGGOT di Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut;

Bahwa apabila Shabu pesanan tersebut tiba di Indonesia, maka USMAN alias RAOH (DPO) akan memberitahukan pada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan pada CEKWAN dan CEKWAN akan memberitahukan nomor telepon orang suruhannya kepada Terdakwa dan nantinya nomor telepon orang suruhannya tersebut akan Terdakwa kirim kepada USMAN (DPO) untuk kemudian menyerahkan Shabu tersebut pada orang suruhan CEKWAN;

Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa akan menerima upah/fee dari CEKWAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Shabu pesanan tersebut telah diterima oleh CEKWAN (DPO), sedangkan untuk USMAN alias RAOH (DPO) yang bertugas menjemput pesanan narkoba Shabu hingga nantinya diserahkan pada CEKWAN belum ada kesepakatan upah yang akan diberikan pada USMAN alias RAOH (DPO);

Sedangkan kesepakatan pembayaran Shabu terhadap JENGGOT dapat dilakukan setelah barang diterima dan ada yang sudah terjual, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati karena JENGGOT (DPO) sudah mengenal Terdakwa berhubung Terdakwa sudah beberapa kali mengambil Shabu pada JENGGOT atas perintah saksi ABDULLAH;

Bahwa setelah Terdakwa mendapat kabar dari JENGGOT bahwasannya pesanan Shabu sudah ada, kemudian Terdakwa menyuruh USMAN alias RAOH (DPO) untuk mengambil shabu dari RIZAL (DPO), dan RIZAL pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwasannya selain mengambil Shabu pesanan Terdakwa, RIZAL juga mengambil Shabu pesanan saksi ABDULLAH pada JENGGOT yang akan bersama-sama dikirim ke Aceh;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 USMAN berkomunikasi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang Shabu sudah jalan (lewat laut) dan di perkirakan tiba di Aceh pada hari Sabtu malam tanggal 14 Februari 2015, dan apabila sudah sampai maka USMAN akan memberitahukan pada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 RIZAL (DPO) dari Malaysia menghubungi USMAN alias RAOH (DPO) lewat telepon dan mengirimkan nomor telepon saksi HASAN BASRI dan menyuruh USMAN agar segera menghubungi dan mengambil Shabu kepada saksi HASAN BASRI, namun USMAN alias RAOH (DPO) tidak menelpon, hingga sekira sore hari saksi HASAN BASRI yang menelpon USMAN alias RAOH (DPO) dan memberitahukan bahwa Shabu pesanan sudah tiba melalui jalur laut dan akan dibawa saksi HASAN BASRI ke Aceh;

Selanjutnya USMAN alias RAOH (DPO) dan saksi HASAN BASRI bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu saksi HASAN BASRI yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB kemudian USMAN alias RAOH (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux Nomor Polisi BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BL 899 DB yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu USMAN alias RAOH (DPO) membawa mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur, Aceh dan memberitahukan kepada saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkoba jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum

Hal. 5 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan narkotika jenis shabu tersebut saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET ditangkap anggota Polri BNN saat berada di depan pagar rumah USMAN alias RAOH (DPO), kemudian dilanjutkan penangkapan saksi HASAN BASRI di rumah ANWAR dan penangkapan saksi ABDULLAH alias DULLAH di Gang Kesatria Desa BR Puntong Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Aceh Timur, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.30 WIB di Hotel Serela kamar 434 di Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Medan Sumatera Utara ketika sedang menunggu shabu pesannya datang, sedangkan USMAN alias RAOH (DPO) melarikan diri;

Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani Razali;
- 1 (satu) buah Paspor AR 590770 atas nama Hamdani Razali;
- 1 (satu) buah nomor simcard Malaysia dengan nomor 60176890356;

Bahwa sebelumnya Terdakwa beberapa kali mengambil Shabu dari Malaysia atas perintah saksi ABDULLAH yaitu antara lain :

- Pada tahun 2013 Terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi ABDULLAH dalam hal memasukkan Shabu dari Malaysia ke Aceh, dan Terdakwa bekerja pada saksi ABDULLAH yaitu mengurus semua yang berkaitan dengan pengiriman/penyerahan Shabu kepada RIZAL (DPO) di Pangkal Pinang Malaysia, dan untuk kesepakatan kerjasama tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap pengiriman / kilogramnya, dan Terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh saksi ABDULLAH untuk mengambil Shabu kepada JENGOT (DPO) di Malaysia, kemudian Shabu tersebut Terdakwa serahkan pada RIZAL untuk diserahkan kepada saksi ABDULLAH;
- Selanjutnya awal bulan Desember 2014 Terdakwa memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram kepada JENGOT (DPO) di Malaysia, dan Terdakwa menyuruh JENGOT (DPO) agar menyerahkan Shabu tersebut pada RIZAL (DPO) orang suruhan Terdakwa, dan setelah Shabu pesanan Terdakwa diterima oleh RIZAL (DPO) selanjutnya RIZAL (DPO) menyuruh USMAN alias RAOH (DPO) untuk menyerahkan Shabu tersebut pada Terdakwa;

Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan

Hal. 6 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin RAZALI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 350 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa MAEMUNAH S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATIO, S.Si., M.Si., serta PUTRI HERYANI, S.Si., Apt. dan diketahui KUSWARDANI S.Si., M.Farm, Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram.

Hal. 7 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram.
- 15.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram.
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram.
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram.
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram.
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram.
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram.
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram.
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram.
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram.
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram.
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram.
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram.
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.

Hal. 8 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram.
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram.
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram.
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram.
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram.
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram.
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram.
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram.
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram.
- 41.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram.
- 42.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram.
- 43.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram.
- 44.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram.
- 45.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram.
- 46.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram.
- 47.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram.
- 48.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram.
- 49.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram.

Hal. 9 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram.
- 51.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram.
- 52.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram.
- 53.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
- 54.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram.
- 55.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram.
- 56.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram.
- 57.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
- 58.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram.
- 59.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram.
- 60.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram.
- 61.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram.
- 62.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram.
- 63.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram.
- 64.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram.
- 65.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram.
- 66.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram.
- 67.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram.

Hal. 10 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram.

69.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram.

70.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram.

71.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram.

72.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram.

73.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram.

74.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram.

75.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin RAZALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM bin DANI bersama-sama dengan saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET bin alm. SULAEMAN, saksi ABDULLAH alias DULLAH, saksi HASAN BASRI bin MABENI (Alm) (ketiganya dalam berkas tersendiri) dan USMAN alias RAOH bin alm. SYAH RAZALI (belum tertangkap) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan

Hal. 11 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM bin DANI, Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yakni tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 06.10 WIB saksi FERNANDO, saksi WIDARSONO dan saksi SUTARDI (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya saksi FERNANDO, saksi WIDARSONO dan saksi SUTARDI (ketiganya anggota POLRI) bersama anggota Tiem lainnya (Tiem Aceh dan Tiem Medan) melakukan penyelidikan dan dicurigai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BL 899 DB yang di duga untuk mengangkut Narkotika Shabu, dan sekira jam 08.00 WIB anggota Tiem Polri Aceh melakukan penggrebekan setelah mobil toyota Avanza Nomor Polisi BL 899 DB masuk halaman rumah dan sudah dalam keadaan terparkir, namun setelah saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan penyergapan pengendara mobil toyota Avanza yang bernama saksi USMAN alias RAOH langsung melarikan diri ke belakang rumah ke perkebunan kelapa sawit. Kemudian saksi SUTARDI dan tiem Aceh lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi BL 899 DB dan di dalam kendaraan tersebut didapat Narkotika dalam bentuk kristal putih jenis Shabu dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah total sekira 78,106,6 kg brutto, dan dari hasil penyelidikan tim Polri bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh saksi SUTARDI dan Tiem Aceh lainnya bahwa sebanyak 13 kg (13 bungkus) merupakan Narkotika yang dipesan Terdakwa. Selanjutnya saksi SUTARDI dan Tiem Aceh lainnya menginformasikan kepada saksi FERNANDO dan Tiem Medan lainnya bahwa Terdakwa sedang berada di Hotel Grand Serela Medan Sumatera Utara, kemudian saksi FERNANDO bersama Tiem lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 10.00 WIB di Hotel Grand Serela Medan Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yaitu pada awal bulan Februari 2015 setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sehubungan Terdakwa telah mengenal JENGGOT (DPO) maka tanpa sepengetahuan saksi ABDULLAH Terdakwa menelpon JENGGOT (DPO) di Malaysia memesan Shabu atas permintaan CEKWAN (DPO), namun setelah Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan saksi ABDULLAH ternyata saksi ABDULLAH juga telah memesan Shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram kepada JENGGOT (DPO), kemudian JENGGOT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan Shabu dipenuhi sebanyak 13,5 kilogram dan harga Shabu tersebut Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) / kilogramnya;

Kemudian Terdakwa menghubungi USMAN alias RAOH (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang memesan Shabu di Malaysia kepada JENGGOT dan menyuruh USMAN (DPO) untuk menjemput Shabu di Malaysia kepada RIZAL (DPO), karena RIZAL (DPO) adalah orang yang membantu pengambilan Shabu dari JENGGOT di Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut;

Bahwa apabila Shabu pesanan tersebut tiba di Indonesia, maka USMAN alias RAOH (DPO) akan memberitahukan pada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan pada CEKWAN dan CEKWAN akan memberitahukan nomor telepon orang suruhannya kepada Terdakwa dan nantinya nomor telepon orang suruhannya tersebut akan Terdakwa kirim kepada USMAN (DPO) untuk kemudian menyerahkan Shabu tersebut pada orang suruhan CEKWAN;

Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa akan menerima upah/fee dari CEKWAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Shabu pesanan tersebut telah diterima oleh CEKWAN (DPO), sedangkan untuk USMAN alias RAOH (DPO) yang bertugas menjemput pesanan narkoba Shabu hingga nantinya diserahkan pada CEKWAN belum ada kesepakatan upah yang akan diberikan pada USMAN alias RAOH (DPO);

Sedangkan kesepakatan pembayaran Shabu terhadap JENGGOT dapat dilakukan setelah barang diterima dan ada yang sudah terjual, hal tersebut disepakati karena JENGGOT (DPO) sudah mengenal Terdakwa berhubung Terdakwa sudah beberapa kali mengambil Shabu pada JENGGOT atas perintah saksi ABDULLAH;

Bahwa setelah Terdakwa mendapat kabar dari JENGGOT bahwasannya pesanan Shabu sudah ada, kemudian Terdakwa menyuruh USMAN alias RAOH

Hal. 13 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mengambil shabu dari RIZAL (DPO), dan RIZAL pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwasannya selain mengambil Shabu pesanan Terdakwa, RIZAL juga mengambil Shabu pesanan saksi ABDULLAH pada JENGGOT yang akan bersama-sama dikirim ke Aceh;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 USMAN berkomunikasi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang Shabu sudah jalan (lewat laut) dan diperkirakan tiba di Aceh pada hari Sabtu malam tanggal 14 Februari 2015, dan apabila sudah sampai maka USMAN akan memberitahukan pada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 RIZAL (DPO) dari Malaysia menghubungi USMAN alias RAOH (DPO) lewat telepon dan mengirimkan nomor telepon saksi HASAN BASRI dan menyuruh USMAN agar segera menghubungi dan mengambil Shabu kepada saksi HASAN BASRI, namun USMAN alias RAOH (DPO) tidak menelpon, hingga sekira sore hari saksi HASAN BASRI yang menelpon USMAN alias RAOH (DPO) dan memberitahukan bahwa Shabu pesanan sudah tiba melalui jalur laut dan akan dibawa saksi HASAN BASRI ke Aceh.

Selanjutnya USMAN alias RAOH (DPO) dan saksi HASAN BASRI bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu saksi HASAN BASRI yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB kemudian USMAN alias RAOH (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux Nomor Polisi BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BL 899 DB yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu USMAN alias RAOH (DPO) membawa mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur, Aceh dan memberitahukan kepada saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkoba jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum memindahkan narkoba jenis shabu tersebut saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET ditangkap anggota Polri BNN saat berada di depan pagar rumah USMAN alias RAOH (DPO), kemudian dilanjutkan penangkapan saksi HASAN BASRI di rumah ANWAR dan penangkapan saksi ABDULLAH alias DULLAH di Gang Kesatria Desa BR Puntong Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Aceh

Hal. 14 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.30 WIB di Hotel Serela kamar 434 di Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Medan Sumatera Utara ketika sedang menunggu shabu pesannya datang, sedangkan USMAN alias RAOH (DPO) melarikan diri;

Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani Razali;
- 1 (satu) buah Paspor AR 590770 atas nama Hamdani Razali;
- 1 (satu) buah nomor simcard Malaysia dengan nomor 60176890356;

Bahwa sebelumnya Terdakwa beberapa kali mengambil Shabu dari Malaysia atas perintah saksi ABDULLAH yaitu antara lain :

- Pada tahun 2013 Terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi ABDULLAH dalam hal memasukkan Shabu dari Malaysia ke Aceh, dan Terdakwa bekerja pada saksi ABDULLAH yaitu mengurus semua yang berkaitan dengan pengiriman/penyerahan Shabu kepada RIZAL (DPO) di Pangkal Pinang Malaysia, dan untuk kesepakatan kerjasama tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap pengiriman / kilogramnya, dan Terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh saksi ABDULLAH untuk mengambil Shabu kepada JENGOT (DPO) di Malaysia, kemudian Shabu tersebut Terdakwa serahkan pada RIZAL untuk diserahkan kepada saksi ABDULLAH;
- Selanjutnya awal bulan Desember 2014 Terdakwa memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram kepada JENGOT (DPO) di Malaysia, dan Terdakwa menyuruh JENGOT (DPO) agar menyerahkan Shabu tersebut pada RIZAL (DPO) orang suruhan Terdakwa, dan setelah Shabu pesanan Terdakwa diterima oleh RIZAL (DPO) selanjutnya RIZAL (DPO) menyuruh USMAN alias RAOH (DPO) untuk menyerahkan Shabu tersebut pada Terdakwa.

Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin RAZALI tanpa ijin dari yang berwenang dan masuk ketentuan import barang karena shabu tersebut dibawa dari luar Negeri

Hal. 15 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Malaysia) masuk kedalam kawasan pabeanan Indonesia tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen resmi;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 350 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa MAEMUNAH S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATIO, S.Si., M.Si., serta PUTRI HERYANI, S.Si., Apt., dan diketahui KUSWARDANI S.si M.Farm., Apt., disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram.

Hal. 16 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram.
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram.
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram.
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram.
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram.
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram.
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram.
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram.
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram.
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram.
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram.
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram.
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram.

Hal. 17 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram.
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram.
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram.
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram.
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram.
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram.
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram.
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram.
- 41.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram.
- 42.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram.
- 43.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram.
- 44.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram.
- 45.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram.
- 46.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram.
- 47.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram.
- 48.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram.
- 49.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram.
- 50.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram.

Hal. 18 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram.
- 52.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram.
- 53.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
- 54.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram.
- 55.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram.
- 56.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram.
- 57.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
- 58.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram.
- 59.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram.
- 60.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram.
- 61.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram.
- 62.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram.
- 63.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram.
- 64.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram.
- 65.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram.
- 66.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram.
- 67.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram.
- 68.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram.

Hal. 19 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram.

70.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram.

71.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram.

72.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram.

73.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram.

74.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram.

75.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin RAZALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM bin DANI bersama-sama dengan saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET bin alm. SULAEMAN, saksi ABDULLAH alias DULLAH, saksi HASAN BASRI bin MABENI (Alm) (ketiganya dalam berkas tersendiri) dan USMAN alias RAOH bin alm. SYAH RAZALI (belum tertangkap) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2015, bertempat di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur-Aceh, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 84 / KMA / SK / VII / 2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM bin DANI, Maka Pengadilan Negeri

Hal. 20 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 06.10 WIB saksi FERNANDO, saksi WIDARSONO dan saksi SUTARDI (ketiganya anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi peredaran gelap Narkotika di Dusun Nabok Desa Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya saksi FERNANDO, saksi WIDARSONO dan saksi SUTARDI (ketiganya anggota POLRI) bersama anggota Tiem lainnya (Tiem Aceh dan Tiem Medan) melakukan penyelidikan dan dicurigai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BL 899 DB yang diduga untuk mengangkut Narkotika Shabu, dan sekira jam 08.00 WIB anggota Tiem Polri Aceh melakukan penggrebekan setelah mobil toyota Avanza Nomor Polisi BL 899 DB masuk halaman rumah dan sudah dalam keadaan terparkir, namun setelah saksi Sutardi dan tiem Aceh lainnya melakukan penyergapan pengendara mobil toyota Avanza yang bernama saksi USMAN alias RAOH langsung melarikan diri kebelakang rumah ke perkebunan kelapa sawit. Kemudian saksi SUTARDI dan tiem Aceh lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi BL 899 DB dan di dalam kendaraan tersebut di dapat Narkotika dalam bentuk kristal putih jenis Shabu dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dengan jumlah total sekira 78,106,6 kg brutto, dan dari hasil penyelidikan tim Polri bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh saksi SUTARDI dan Tiem Aceh lainnya bahwa sebanyak 13 kg (13 bungkus) merupakan Narkotika yang dipesan Terdakwa. Selanjutnya saksi SUTARDI dan Tiem Aceh lainnya menginformasikan kepada saksi FERNANDO dan Tiem Medan lainnya bahwa Terdakwa sedang berada di Hotel Grand Serela Medan Sumatera Utara, kemudian saksi FERNANDO bersama Tiem lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 10.00 WIB di Hotel Gran Serela Medan Sumatera Utara, yaitu pada awal bulan Februari 2015 setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Abdullah, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sehubungan Terdakwa telah mengenal JENGOT (DPO) maka tanpa sepengetahuan saksi ABDULLAH Terdakwa menelpon JENGOT (DPO) di Malaysia memesan

Hal. 21 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu atas permintaan CEKWAN (DPO), namun setelah Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan saksi ABDULLAH ternyata saksi ABDULLAH juga telah memesan Shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram kepada JENGGOT (DPO), kemudian JENGGOT memberitahukan kepada Terdakwa bahwa permintaan Shabu di penuhi sebanyak 13,5 kilogram dan harga Shabu tersebut Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) / kilo gramnya. Kemudian Terdakwa menghubungi USMAN alias RAOH (DPO) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang memesan Shabu di Malaysia kepada JENGGOT dan menyuruh USMAN (DPO) untuk menjemput Shabu di Malaysia kepada RIZAL (DPO), karena RIZAL (DPO) adalah orang yang membantu pengambilan Shabu dari JENGGOT di Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut;

Bahwa apabila Shabu pesanan tersebut tiba di Indonesia, maka USMAN alias RAOH (DPO) akan memberitahukan pada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan pada CEKWAN dan CEKWAN akan memberitahukan nomor telepon orang suruhannya kepada Terdakwa dan nantinya nomor telepon orang suruhannya tersebut akan Terdakwa kirim kepada USMAN (DPO) untuk kemudian menyerahkan Shabu tersebut pada orang suruhan CEKWAN;

Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa akan menerima upah/fee dari CEKWAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Shabu pesanan tersebut telah di terima oleh CEKWAN (DPO), sedangkan untuk USMAN alias RAOH (DPO) yang bertugas menjemput pesanan narkoba Shabu hingga nantinya diserahkan pada CEKWAN belum ada kesepakatan upah yang akan diberikan pada USMAN alias RAOH (DPO);

Sedangkan kesepakatan pembayaran Shabu terhadap JENGGOT dapat dilakukan setelah barang diterima dan ada yang sudah terjual, hal tersebut disepakati karena JENGGOT (DPO) sudah mengenal Terdakwa berhubung Terdakwa sudah beberapa kali mengambil Shabu pada JENGGOT atas perintah saksi ABDULLAH;

Bahwa setelah Terdakwa mendapat kabar dari JENGGOT bahwasannya pesanan Shabu sudah ada, kemudian Terdakwa menyuruh USMAN alias RAOH (DPO) untuk mengambil shabu dari RIZAL (DPO), dan RIZAL pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwasannya selain mengambil Shabu pesanan Terdakwa, RIZAL juga mengambil Shabu pesanan saksi ABDULLAH pada JENGGOT yang akan bersama-sama dikirim ke Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 USMAN berkomunikasi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang Shabu sudah jalan (lewat laut) dan diperkirakan tiba di Aceh pada hari Sabtu malam tanggal 14 Februari 2015, dan apabila sudah sampai maka USMAN akan memberitahukan pada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 RIZAL (DPO) dari Malaysia menghubungi USMAN alias RAOH (DPO) lewat telepon dan mengirimkan nomor telepon saksi HASAN BASRI dan menyuruh USMAN agar segera menghubungi dan mengambil Shabu kepada saksi HASAN BASRI, namun USMAN alias RAOH (DPO) tidak menelpon, hingga sekira sore hari saksi HASAN BASRI yang menelpon USMAN alias RAOH (DPO) dan memberitahukan bahwa Shabu pesanan sudah tiba melalui jalur laut dan akan dibawa saksi HASAN BASRI ke Aceh;

Selanjutnya USMAN alias RAOH (DPO) dan saksi HASAN BASRI bersepakat untuk bertemu di depan Puskesmas Peurlak Barat Aceh Timur, selanjutnya setelah bertemu saksi HASAN BASRI yang datang bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB kemudian USMAN alias RAOH (DPO) bertukar mobil Toyota Hilux Nomor Polisi BK 9410 RI dengan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BL 899 DB yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) karung, setelah itu USMAN alias RAOH (DPO) membawa mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB tersebut dan memakirkannya di rumahnya di Dusun Nabok Desa Lue Bu Jalan Kecamatan Pereulak Kabupaten Aceh Timur, Aceh dan memberitahukan kepada saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET untuk membantu memindahkan dan mengawasi narkoba jenis shabu yang ada di dalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 899 DB tersebut, dan untuk pekerjaannya tersebut saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET mendapat upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana kemudian sebelum memindahkan narkoba jenis shabu tersebut saksi SAMSUL BAHRI alias KOMBET ditangkap anggota Polri BNN saat berada di depan pagar rumah USMAN alias RAOH (DPO), kemudian dilanjutkan penangkapan saksi HASAN BASRI di rumah ANWAR dan penangkapan saksi ABDULLAH alias DULLAH di Gang Kesatria Desa BR Puntong Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Aceh Timur, kemudian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 08.30 WIB di Hotel Serela kamar 434 di Jalan Gatot Subroto Nomor 395 Medan Sumatera Utara ketika sedang menunggu shabu pesannya datang, sedangkan USMAN alias RAOH (DPO) melarikan diri;

Hal. 23 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Bahwa pada saat penangkapan barang yang berhasil diamankan dari
Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani Razali;
- 1 (satu) buah Paspor AR 590770 atas nama Hamdani Razali;
- 1 (satu) buah nomor simcard Malaysia dengan nomor 60176890356;

Bahwa sebelumnya Terdakwa beberapa kali mengambil Shabu dari Malaysia atas perintah saksi ABDULLAH yaitu antara lain :

- Pada tahun 2013 Terdakwa menjalin kerjasama dengan saksi ABDULLAH dalam hal memasukkan Shabu dari Malaysia ke Aceh, dan Terdakwa bekerja pada saksi ABDULLAH yaitu mengurus semua yang berkaitan dengan pengiriman/penyerahan Shabu kepada RIZAL (DPO) di Pangkal Pinang Malaysia, dan untuk kesepakatan kerjasama tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap pengiriman / kilogram nya, dan Terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh saksi ABDULLAH untuk mengambil Shabu kepada JENGGOT (DPO) di Malaysia, kemudian Shabu tersebut Terdakwa serahkan pada RIZAL untuk diserahkan kepada saksi ABDULLAH;
- Selanjutnya awal bulan Desember 2014 Terdakwa memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram kepada JENGGOT (DPO) di Malaysia, dan Terdakwa menyuruh JENGGOT (DPO) agar menyerahkan Shabu tersebut pada RIZAL (DPO) orang suruhan Terdakwa, dan setelah Shabu pesanan Terdakwa diterima oleh RIZAL (DPO) selanjutnya RIZAL (DPO) menyuruh USMAN alias RAOH (DPO) untuk menyerahkan Shabu tersebut pada Terdakwa.

Sedangkan dalam hal perbuatan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin RAZALI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan shabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 350 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani pemeriksa MAEMUNAH S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATIO, S.Si., M.Si., serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI HERYANI, S.Si., Apt., dan diketahui KUSWARDANI S.si., M.Farm., Apt.,
disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2611 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2542 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2089 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2205 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2425 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2960 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3060 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2839 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3018 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2922 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3414 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2988 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2685 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2559 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.

Hal. 25 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2973 gram.
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2836 gram.
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2793 gram.
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2380 gram.
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2625 gram.
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3118 gram.
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IA.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2681 gram.
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1708 gram.
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2127 gram.
- 28.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3422 gram.
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2512 gram.
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2623 gram.
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2986 gram.
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2581 gram.
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2300 gram.
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2800 gram.

Hal. 26 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2358 gram.
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2371 gram.
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3161 gram.
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2635 gram.
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2462 gram.
- 41.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3026 gram.
- 42.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 gram.
- 43.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2924 gram.
- 44.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3042 gram.
- 45.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3386 gram.
- 46.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2553 gram.
- 47.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2877 gram.
- 48.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3254 gram.
- 49.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3067 gram.
- 50.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIB.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2547 gram.
- 51.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2577 gram.
- 52.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2829 gram.
- 53.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3670 gram.

Hal. 27 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3052 gram.
- 55.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2315 gram.
- 56.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3196 gram.
- 57.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2819 gram.
- 58.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3495 gram.
- 59.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3255 gram.
- 60.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3359 gram.
- 61.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3487 gram.
- 62.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2734 gram.
- 63.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2513 gram.
- 64.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3603 gram.
- 65.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2945 gram.
- 66.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2689 gram.
- 67.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2982 gram.
- 68.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3309 gram.
- 69.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3427 gram.
- 70.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2923 gram.
- 71.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2909 gram.

Hal. 28 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3552 gram.

73.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2769 gram.

74.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2470 gram.

75.1 (satu) bungkus plastik bening berkode IIIC.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2446 gram.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin RAZALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 19 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani alias Ham alias Dani bin Razali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdani alias Ham alias Dani bin Razali dengan pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 899 DB;
 - 3 (tiga) karung yang masing-masing isi Shabu dan 1 (satu) bungkus Shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan $\pm 78.106,6$ (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma enam) gram brutto;

Dipergunakan dalam perkara Abdullah alias Dullah bin Zakaria;

Hal. 29 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022;
- 1 (satu) buah nomor Simcard Malaysia 60176890356;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani Razali;
- 1 (satu) buah Pasport atas nama Hamdani Razali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Bna., tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Razali alias Ham alias Dani bin Razali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamdani Razali alias Ham alias Dani bin Razali dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa Hamdani Razali alias Ham alias Dani bin Razali tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 899 DB;
- 3 (tiga) karung yang masing-masing isi shabu dan 1 (satu) bungkus shabu sehingga jumlah keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan 78.106,6 (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma enam) gram brutto;

Dipergunakan dalam perkara Abdullah alias Dullah bin Zakaria;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 warna biru hitam dengan nomor simcard 081375641022;
- 1 (satu) buah nomor Simcard Malaysia 60176890356;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Hamdani Razali;
- 1 (satu) buah Pasport atas nama Hamdani Razali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 30 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 12/PID/2016/PT.BNA., tanggal 22 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015., Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Bna., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor 247/Pid.Sus/2015/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin RAZALI mengajukan kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena begitu saja menerima Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah salah dalam mempertimbangkan hukum dan kurang mempertimbangkan;

Hal. 31 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan terkesan begitu saja menerima dakwaan yang didasarkan pada BAP Penyidik dan bukan pada fakta persidangan yang sebenarnya dan yang diperoleh di dalam persidangan dan dalam fakta persidangan jelas terbukti bahwa barang bukti sebesar 75 kg tersebut diambil dari DPO Usman alias Raoh dan milik saudara Usman dan tidak ada hubungan apapun dengan Pemohon Kasasi konon pula Pemohon kasasi ditangkap di kawasan Medan dan tidak ditemukan barang bukti apapun dan sangatlah aneh apabila tanpa dasar apapun namun dengan hanya mendasarkan pada BAP Usman yang dibuat oleh Penyidik dimana Pemohon Kasasi dibebankan sebagai pemilik barang bukti sebesar 13 Kg yang merupakan bagian dari barang bukti sebesar 75 Kg, sedangkan Usman alias Raoh tidak pernah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan Majelis Hakim hanya menyandarkan pertimbangan hukum pada BAP yang dibuat oleh Penyidik, sedangkan fakta bahwa Pemohon Kasasi tidak ditemukan bukti narkoba yang dituduhkan miliknya dan anehnya lagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi begitu saja menerima sepenuhnya Putusan Hakim Pengadilan Negeri tanpa pertimbangan hukum sama sekali, dengan tidak memberikan pertimbangan hukum apapun dan menerima begitu saja Putusan Hakim Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut adalah telah tepat, benar dan baik dalam penerapan hukum, adalah merupakan suatu kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi;

Bahwa seharusnya dengan dipertimbangkan barang tersebut adalah milik Usman tentunya ada pihak lain selain Terdakwa yang harus mempertanggung jawabkan terhadap barang bukti tersebut dan sehingga perlu ada penjelasan mengenai PESERTA yang melakukan perbuatan pidana itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam pembuktian berupa keterangan saksi yang dihadirkan di hadapan persidangan TERBUKTI bahwa barang bukti tersebut adalah ditemukan berada dalam kekuasaan Usman alias Raoh dan Usman alias Raoh tidak pernah dihadirkan ke persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tidak cermat membebaskan tanggung jawab tersebut kepada Pemohon sendiri dan seharusnya karena ada *dader* lain yang seharusnya dibebankan tanggung jawab atas tindak pidana *a quo*, dengan tidak mempertimbangkan peran Usman maka peran dari Terdakwa pun telah



salah dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena telah di posisikan dalam posisi Usman;

Maka berdasarkan hal tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan pelaku lain sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara seksama sehingga ada pelaku lain yang tidak dipertimbangkan sehingga penempatan pasal pun menjadi salah dan hal ini begitu saja diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan tingggi dan tentunya hal ini membuat MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI telah salah dalam menerapkan hukum dan salah memutus perkara ini;

2. Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum Acara karena dengan begitu saja mengambil dalil-dalil yang JPU sampaikan dalam dakwaan dan tuntutan nya dan bahkan yang lebih parah, Majelis Hakim Tingkat pertama telah melakukan *copy paste* dalil-dalil dan analisa yuridis dari Jaksa Penuntut Umum dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sedangkan *pledooi* dan dalil-dalil dari Penasihat Hukum Pemohon Kasasi begitu saja diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hal mana dapat dilihat dari halaman 61 sampai halaman 75 Putusan, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama begitu saja melakukan *copy paste* terhadap dalil-dalil dari JPU. Selain itu Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak pernah bisa dihadirkan dalam Persidangan, saksi Usman alias Raoh dan saksi Sutardi, sedangkan menurut hukum acara pidana keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian adalah keterangan saksi yang di sampaikan di hadapan persidangan. Selain itu juga, Majelis Hakim Tingkat Pertama begitu saja mempertimbangkan keterangan saksi dari Penyidik, penangkap dan penyelidik, padahal mereka adalah orang yang sama dan keterangannya tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai keterangan saksi kerana mereka mempunyai kepentingan agar Pemohon kasasi itu bersalah karena mereka adalah penyelidik, penangkap, penyidik dan juga sekaligus saksi dan di hadapan persidangan telah disaksi bahwa muka dan badan Pemohon Kasasi masih ada luka bekas penyiksaan dari penyidik itu sendiri sehingga keterangan pemohon kasasi YANG TERTUANG DALAM BAP adalah buah dari rekayasa penyidik. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil begitu saja keterangan saksi dari penyidik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan dalam putusan *a quo* jelas-jelas merupakan kekeliruan dan salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa yang anehnya lagi, putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut begitu saja diambil, diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta dikuatkan tanpa mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi jelas telah SALAH DAN LALAI dalam menerapkan hukum sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga salah dan keliru;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang dan hal demikian telah mempertegas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum;

Bahwa dengan kesalahan dalam menilai fakta-fakta yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan begitu saja diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum;

4. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan satupun hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Kasasi dan itu merupakan kesalahan dari penerapan hukum acara, padahal banyak hal-hal yang meringankan yang dapat dipertimbangkan dimana dalam persidangan Pemohon Kasasi berlaku sopan, Pemohon Kasasi juga merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai ibu yang sudah uzur, istri dan 2 (dua) anak yang masih kecil dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan begitu saja diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dengan demikian maka jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding yang Pemohon Kasasi ajukan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi wajib memberikan pertimbangan secara berimbang terhadap dalil-dalil yang diajukan baik dari Pemohon maupun Termohon, namun dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan kontra memori banding dari Termohon saja, sedangkan memori banding dari Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) tidak dipertimbangkan sama sekali. Dengan tidak mempertimbangkan memori banding dari Pemohon Kasasi maka jelas-jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM;

Hal. 34 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Pemohon dimana terbukti bahwa Pemohon mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) anak yang masih kecil dan tentunya masih membutuhkan bimbingan dan nafkah dari Pemohon Kasasi sebagai suami dan seorang bapak dan malah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan yang memberatkan Pemohon Kasasi dan terkesan Pemohon Kasasi adalah pemilik dari 75 Kg barang bukti tersebut, padahal dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi hanya didakwakan sebagai pemilik dari 13 kg barang bukti tersebut, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi seolah-olah Pemohon Kasasi sebagai pemilik dari 75 kg, dan hal ini jelas menampakkan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak jeli ataupun lalai dalam mempertimbangkan seluruh fakta yang ada. Peran sebagai suami dan orang tua bagi Pemohon tentunya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya ketika Pemohon Kasasi dipidana dengan hukuman mati (dihilangkan hak hidupnya) dibandingkan dengan peran Pemohon yang menurut sudut pandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang terbukti bahwa Pemohon Kasasi tentunya sangat jauh dari rasa keadilan bagi Pemohon yang tentunya berdampak bagi keluarga Pemohon Kasasi juga;
6. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan vonis berupa hukuman mati dimana putusan hukuman mati adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan sangatlah kejam dan diluar peri kemanusiaan dan hukuman mati juga tidak bersifat edukasi dan dalam hal di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam penjatuhan vonis, hukuman tersebut tidak dapat dikoreksi karena Terpidana terlanjut di eksekusi dan hukuman mati tersebut juga melanggar hukum internasional yang telah diratifikasi hampir 140 negara, dengan demikian penjatuhan vonis mati terhadap Pemohon kasasi adalah bentuk kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal ini begitu saja diikuti dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang ada, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum;
- Bahwa hukum itu sendiri bertujuan bukan untuk membuat jera namun lebih kepada menciptakan sisi keadilan bagi seluruh rakyat, dengan hukuman yang begitu tinggi yaitu HUKUMAN MATI tentunya membuat tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri, disisi lain hak untuk hidup adalah hak

Hal. 35 dari 38 hal, Putusan Nomor 1363 K/PID.SUS/2016



asasi manusia yang tidak bisa diambil oleh manusia manapun kecuali oleh Allah, Tuhan Semesta Alam, maka PEMOHON KASASI PADA KESEMPATAN ini MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG KIRANYA DAPAT MEMBERIKAN KEADILAN yang seadil-adilnya dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh aspek-aspek yang ada sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya pada angka 1 (satu) sampai angka 5 (lima) tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika dan semua pertimbangan hukum *Judex Facti* berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam bentuk keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti Terdakwa terlibat dalam pembelian Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Malaysia dengan berat keseluruhan $\pm 78.106,6$ (tujuh puluh delapan ribu seratus enam koma enam) gram yang dibeli dari saudara Jenggot (DPO) dimana sebagiannya yaitu sejumlah 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram adalah milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal terlibat atas mufakat jahat dalam kasus Narkotika akan tetapi menurut saksi *Verbalisn* Marudut R.L, S.H., yang memeriksa Terdakwa pada saat penyidikan menerangkan ketika di penyidikan Terdakwa diperiksa tanpa tekanan, paksaan dan bujukan dimana Terdakwa mengakui Narkotika shabu-shabu seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram adalah miliknya dan 40 (empat puluh kilogram milik saksi Abdullah alias Dullah bin Zakaria;
4. Bahwa pada Tahun 2013 Terdakwa bekerjasama dengan saksi Abdullah alias Dullah bin Zakaria memasukkan shabu-shabu dari Malaysia ke Aceh. Pada bulan Desember 2014 Terdakwa memesan shabu sebanyak 7 (tujuh)



kilogram kepada Jenggut dan menyuruh Jenggut untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Rizal orang suruhan Terdakwa lalu Rizal menyuruh Usman alias Raoh bin alm. Syah untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

5. Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
6. Bahwa keberatan Terdakwa mengenai pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak logis, tidak layak, dan tidak manusiawi, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup dan seksama mengenai alasan yang mendasari dijatuhkannya pidana mati tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**HAMDANI RAZALI alias HAM alias DANI bin RAZALI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001.